



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENELITIAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02	<b>STANDAR NASIONAL PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## DAFTAR STANDAR NASIONAL PENELITIAN

- 1 STANDAR HASIL PENELITIAN
- 2 STANDAR ISI PENELITIAN
- 3 STANDAR PROSES PENELITIAN
- 4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
- 5 STANDAR PENELITI
- 6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
- 7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
- 8 STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN



# STIE SWADAYA

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Jl. Jatiwaringin Raya No. 36 Jakarta Timur – 13620 Telp (021) 8612829 Fax 8602142  
Website : [www.stieswadaya.ac.id](http://www.stieswadaya.ac.id) Email : [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA No : 002/SK/IM/LPM/K.STIES/I/2022

#### TENTANG

#### STANDAR NASIONAL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
  - Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya perlu dilakukan penyusunan Standar Nasional Penelitian.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan Standar Nasional Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia , Nomor 44 Tahu 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  - PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - PP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - PP No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### MENETAPKAN


- Menetapkan : **STANDAR NASIONAL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**

Pertama.....

- Pertama : Ruang Lingkup Penyelenggaraan Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya adalah sebagai berikut :
- a Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Kedua : Standar Nasional Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya terdiri dari :
- a Standar Hasil Penelitian
  - b Standar Isi Penelitian
  - c Standar Proses Penelitian
  - d Standar Penilaian Penelitian
  - e Standar Peneliti
  - f Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - g Standar Pengelolaan Penelitian
  - h Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Ketiga : Dengan berlakunya Standar Nasional Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

  
Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc  
Ketua



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829  
Fax. (021) 8602142 Email: [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :  
STIE SWADAYA/SPMI/03/02

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI : 01

## STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.01

**STANDAR  
HASIL PENELITIAN**





Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# **STANDAR SPMI**

## **STANDAR HASIL PENELITIAN**

### **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.01	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional	Standar Hasil Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi peneliti di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dalam mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.01

### STANDAR HASIL PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

4	Definisi Istilah untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Hasil Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya .</li><li>2. <b>Publikasi</b> adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah.</li><li>3. <b>Paten</b> adalah luaran hasil penelitian yang telah didaftarkan di lembaga terkait sebagai hak kekayaan intelektual peneliti.</li><li>4. <b>Seminar ilmiah</b> adalah penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan serta peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat</li></ol>





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.01

### STANDAR HASIL PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		<p>digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi ditingkat Nasional atau Internasional setiap tahun.</li><li>6. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan bahwa setiap mahasiswa Program Sarjana menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasi pada laman atau media yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>7. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan setiap mahasiswa Program Magister menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi di laman atau media yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional atau di jurnal internasional.</li></ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk mengesahkan RIP, Renstra dan Road Map Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>2. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li><li>3. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.</li><li>4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyusun Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li><li>5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyusun Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian.</li><li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyelenggarakan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan roadmap penelitian tiap dosen;</li><li>b. penyusunan proposal penelitian</li><li>c. penulisan kerangka teori;</li></ol></li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.01	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. metode penelitian;</li> <li>e. pengolahan dan analisis data;</li> <li>f. penulisan hasil penelitian;</li> <li>g. penulisan artikel ilmiah;</li> <li>h. publikasi artikel ilmiah; dan</li> <li>i. pengelolaan online jurnal.</li> </ul> <p>7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menjalin kerjasama dengan institusi di dalam/di luar negeri untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Semua dosen melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian per tahun.</li> <li>2. Setiap dosen mempublikasikan minimal 1 (satu) penelitian per tahun.</li> <li>3. Semua mahasiswa melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian selama masa studi</li> <li>4. Setiap mahasiswa minimal mempublikasikan 1 (satu) penelitian.</li> <li>5. Jumlah penelitian dosen yang didanai pihak eksternal minimal 25% dari jumlah dosen.</li> <li>6. Jumlah penelitian mahasiswa yang didanai oleh pihak eksternal minimal 1% dari jumlah mahasiswa aktif.</li> </ul>
8.	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RIP, Renstra dan Road Map Penelitian dari Sekolah Tinggi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.</li> <li>4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li> <li>5. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian.</li> <li>6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li> </ul>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.01

### STANDAR HASIL PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		7. Pedoman Kerja Sama Penelitian
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonmi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>






## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR ISI PENELITIAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2.	Rasional Standar Isi Penelitian	Standar Isi Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan oleh peneliti yang melakukan penelitian yang berorientasi bagi kepentingan nasional yang telah disesuaikan dengan renstra penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, sehingga penelitian tersebut memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar ataupun terapan.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Pengelola Program Studi</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

4	Definisi Istilah dalam Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Isi Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dituangkan dalam Renstra, RIP dan Roadmap Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .</li><li>2. <b>Penelitian Pemula</b> adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal local yang mempunyai ISSN.</li><li>3. <b>Penelitian Hibah Bersaing</b> adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian.</li><li>4. <b>Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</b> adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari stakeholder yang memilii kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.</li><li>5. <b>Penelitian dana mandiri dosen</b> adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.</li><li>6. <b>Materi penelitian dasar</b> adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li><li>7. <b>Materi penelitian terapan</b> adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</li><li>8. <b>Penelitian ilmiah</b> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk</li></ol>
---	---	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>9. <b>Penelitian Dasar</b> merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;</p> <p>10. <b>Penelitian Terapan</b> merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;</p> <p>11. <b>Penelitian ilmiah</b> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>12. <b>Tingkat Keterserapan Teknologi (TKT)</b> merupakan ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/ calon pengguna.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Peta Jalan (Road Map) Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan materi setiap penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat (kaidah) baru.</li> <li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan materi setiap penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry</li> <li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus sesuai dengan Renstra penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Konomi Swadaya untuk menjawab tantangan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya oleh pengguna sektor riil yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiap terapan Teknologi (TKT)</li> <li>6. Kepala LP2M mendorong percepatan pencapaian renstra penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dalam menghasilkan temuan/metode/teori/ kebijakan, khususnya dibidang penelitian penelitian dasar yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiap terapan Teknologi (TKT).</li> </ol>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi yang mengesahkan dokumen RIP, Renstra dan Peta Jalan Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>2. LP2M mensosialisasi RIP, Renstra dan Peta Jalan Penelitian kepada dosen dan mahasiswa secara berkesinambungan.</li> <li>3. LP2M melakukan sosialisasi pengertian dan perhitungan TKT penelitian kepada dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. LP2M melakukan lokakarya penulisan proposal penelitian dasar dan terapan.</li> <li>5. LP2M mengundang pihak tenaga ahli untuk menyelenggarakan</li> </ol>





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>workshop evaluasi proposal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. LP2M membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.</li> <li>7. LP2M membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.</li> <li>8. LP2M membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</li> <li>9. Sekolah Tinggi memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.</li> <li>10. Sekolah Tinggi menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian</li> <li>11. Sekolah Tinggi memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi Penelitian selaras dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonmi Swadaya</li> <li>2. Proses Penelitian digaransikan dapat terukur melalui logbook penelitian</li> <li>3. Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian</li> <li>4. LP2M melibatkan stakeholder dalam merumuskan Isi Penelitian</li> <li>5. LP2M mendokumentasikan proses asesmen / penilaian Isi dari proses penelitian</li> <li>6. Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa</li> <li>7. LP2M melakukan tindak lanjut dari Isi evaluasi proses penelitian</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kedalaman dan Keluasan Materi penelitian.</li> <li>2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>3. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.02	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.</li><li>5. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya .</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.03



### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

# STANDAR SPMI STANDAR PROSES PENELITIAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.03

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan untuk memenuhi Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Kepala LPPM</li><li>3. Pengelola Program Studi</li><li>4. Dosen</li><li>5. Mahasiswa</li></ol>
4.	Definisi Istilah dalam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Proses Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.03	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

	Standar Proses Penelitian	dan pelaporan. 2. <b>Metode Ilmiah</b> adalah suatu prosedur/cara keilmuan untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah ilmiah yang terencana, sistematis dan rasional dengan berdasarkan fakta.
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, dan tesis.<ol style="list-style-type: none"><li>a. harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li><li>b. harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</li><li>c. capaian pembelajaran lulusan, dan</li><li>d. ketentuan serta peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol></li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 6 sks.</li></ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian kepada Pengelola Program Studi dan dosen.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.03	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis kepada mahasiswa.</li><li>Lembaga Penelitian membuat roadmap penelitian untuk setiap Program Studi, dan Dosennya.</li><li>Ketua Program Studi Memasukkan kegiatan penelitian mahasiswa ke dalam kurikulum setiap Program Studi.</li></ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>100% kegiatan penelitian terencana, terlaksana, dan terlapor;</li><li>100% penelitian yang dilakukan tidak mengganggu atau membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>Tidak ada kecelakaan yang diakibatkan oleh kegiatan penelitian.</li><li>Tidak ada penelitian yang membahayakan kesehatan.</li></ol>
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>RIP, Renstra dan Road Map Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.</li><li>Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li><li>Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li><li>Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li><li>Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.03

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Tinggi.

5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.. .
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.04	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.04	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan ( <i>Center Of Excellence</i> ) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037  <b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan menggunakan unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pencapaian Standar hasil Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Kepala LPPM</li><li>3. Pengelola Program Studi</li><li>4. Dosen</li><li>5. Mahasiswa</li><li>6. Reviewer Penelitian</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.04	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

4.	Definisi Istilah dalam Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Penilaian Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap Proposal, Proses dan Hasil penelitian.</li><li>2. <b>Edukatif</b> merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li><li>3. <b>Objektif</b> merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li><li>4. <b>Akuntabel</b> merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</li><li>5. <b>Transparan</b> merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan internal dan eksternal</li><li>6. <b>Reviewer Penelitian</b> adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai penilai proposal, proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal.</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Peneliti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, dan Standar Proses Penelitian.</li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan instrumen penilaian penelitian mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketercapaian kinerja apabila memperoleh total skor penilaian minimal.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.04	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan peraturan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya,
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li><li>2. LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li><li>3. Kepala LPPM melakukan seleksi dan membentuk Tim Reviewer Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian.</li><li>4. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Riviewer Penelitian.</li><li>5. LPPM menyediakan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.</li><li>6. LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya.</li><li>7. Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Skripsi/Tesis dan mahasiswa.</li><li>8. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua Pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</li><li>2. Semua Penelitian telah memenuhi semua target ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.04	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		3. Semua Hasil penelitian setelah penilaian layak dipublikasikan.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kedalaman dan Keluasan Materi penelitian.</li> <li>2. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li> <li>3. Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li> <li>4. Formulir indikator penilaian proses dan hasil penelitian.</li> <li>5. Prosedur Mutu Penetapan Reviewer Penelitian.</li> <li>6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li> <li>7. SK Ketua Sekolah Tinggi Penghargaan Publikasi.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03/02/05

**STANDAR  
PENELITI**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENELITI

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03/02/05	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Peneliti	Standar Peneliti disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pencapaian Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
	Definisi Istilah	1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pencapaian



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03/02/05

### STANDAR PENELITI

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

4	dalam Standar Peneliti	<p>kualifikasi peneliti yang akan melakukan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>3. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>4. Penelitian Terapan merupakan dosen berstatus sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</li> <li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).</li> <li>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kualifikasi akademik;</li> <li>- hasil penelitian;</li> <li>- riwayat publikasi; dan</li> </ul> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03/02/05	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>- riwayat membimbing.</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Peneliti.</li> <li>2. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map peneliti secara individual berdasarkan RIP dan Renstra Penelitian</li> <li>3. LPPM membangun database profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital.</li> <li>4. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti.</li> </ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua peneliti adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Swadaya yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian.</li> <li>3. Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya.</li> </ol>





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03/02/05	<b>STANDAR PENELITI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Kriteria Peneliti.</li> <li>2. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Penelitian dan Publikasi.</li> <li>3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>5. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.</li> </ol>
9	Referensi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.06

**STANDAR**  
**SAPRAS PENELITIAN**

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI

## STANDAR

### SAPRAS PENELITIAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.06

### STANDAR SAPRAS PENELITIAN

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Wakil Ketua Sekolah Tinggi, Kepala P3M Pengelola Program Studi dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua I</li><li>2. Wakil Ketua II</li><li>3. Kepala P3M</li><li>4. Pengelola Program Studi</li><li>5. Dosen</li><li>6. Mahasiswa</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.06	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Prasarana Penelitian	7. Bagian Administrasi Umum.
4	Definisi dan Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b> merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. <b>Sarana</b> adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.</li> <li>3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian.</li> <li>4. <b>Laboratorium</b> adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barangbarang produksi.</li> <li>5. <b>Studio</b> adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.</li> <li>6. <b>Bengkel Kerja</b> adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel.</li> <li>7. <b>Tempat Praktek</b> adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori</li> <li>8. <b>Perpustakaan</b> adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk penyediaan dan penyimpanan sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah berkala tingkat nasional dan internasional, majalah, prosiding, repository, dan digital resources.</li> </ol>
5		



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.06

### STANDAR SAPRAS PENELITIAN

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas milik Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Swadaya yang digunakan untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi;</li><li>b. proses pembelajaran; dan</li><li>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li></ol></li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana prasarana untuk menunjang penelitian berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. sarana: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet).</li><li>b. prasarana: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi dan diseminasi</li></ol></li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala</li><li>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran dan jalur evakuasi</li><li>6. Ketua Sekolah Tinggi mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.</li><li>7. Ketua Sekolah Tinggi mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan meliputi</li></ol>
--	---



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.06

### STANDAR SAPRAS PENELITIAN

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya</li><li>2. Menyusun Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.</li><li>3. Melakukan sosialisasi peminjaman dan pemanfaatan serta pengembalian sarana dan prasarana penelitian.</li><li>4. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala.</li><li>5. Melakukan peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sarana prasarana penelitian sesuai kebutuhan pelaksanaan standar penelitian.</li><li>2. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan.</li><li>3. Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li></ol>
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Prosedur Mutu Pengadaan, Sarana Prasarana.</li><li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Prosedur Mutu Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.</li><li>3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Prosedur Mutu Pemeliharaan Sarana Prasarana.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.06	<b>STANDAR SAPRAS PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Kerja
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.07

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	<u>Tim Perumus</u>		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	<u>Kepala LPM</u>		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	<u>Ketua Senat</u>		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. <u>Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc</u>	<u>Ketua STIE Swadaya</u>		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	<u>Kepala LPM</u>		02-01-2022





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.07

### STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2.	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi lembaga pengelola penelitian dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.07	<b>STANDAR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
	<b>PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 01

4	Definisi Istilah dalam Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. <b>Perencanaan</b> adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai.</li> <li>3. <b>Pelaksanaan</b> adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian</li> <li>4. <b>Pengendalian</b> adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan penelitian</li> <li>5. <b>Pemantauan</b> adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.</li> <li>6. <b>Evaluasi</b> adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) sebagai pengelola kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi swadaya , mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Kepala LPPM wajib:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya ;</li> <li>b. menyusun dan pengembangan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, minimal satu bulan sebelum laporan kemajuan dan laporan akhir;</li> <li>e. melakukan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>penelitian;</p> <p>f. melakukan penelitian dengan institusi lain melalui program kerjasama penelitian</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;</p> <p>h. melaporkan secara berkala kegiatan penelitian yang dikelola; dan</p> <p>i. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan penelitian, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui laman resmi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <p>3. Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya harus:</p> <p>a. memiliki rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian dan yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dengan dilengkapi roadmap penelitian;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui melalui program kerja sama penelitian;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6	Strategi	1. Lembaga Penelitian menyusun Rencana Induk Penelitian,



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Rencana Startegis Penelitian, Roadmap Penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lembaga Penelitian menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian;</li><li>Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang RIP, Renstra, Roadmap Penelitian beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian;</li><li>Lembaga Penelitian menyusun program kerja untuk peningkatan kualifikasi peneliti, meningkatkan mutu pengelolaan penelitian, dan penyusunan kalender Penelitian terkait kegiatan penelitian.</li></ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai:<ol style="list-style-type: none"><li>Rencana Induk Penelitian;</li><li>Rencana Strategis Penelitian;</li><li>Roadmap Penelitian;</li><li>Program Kerja;</li><li>Kalender kegiatan terkait penelitian;</li><li>Pedoman kriteria peneliti;</li><li>Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian;</li><li>Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian;</li><li>Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian;</li><li>Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti; dan</li><li>Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian.</li></ol></li><li>Tersedia peraturan, pedoman dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li><li>Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian.</li><li>Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.07	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		5. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola
8.	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. RIP, Renstra dan Roadmap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>4. Program Kerja dan Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>5. Kalender kegiatan tahunan lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>6. Laporan Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>7. Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Penelitian.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> STIES/DPM/Std/03.02.07	<b>STANDAR</b> <b>PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022</b>
		Revisi : 01
	9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.	



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.02.08

### STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendanaan penelitian dan untuk memastikan proses penelitian dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi</li><li>2. Wakil Ketua I</li><li>3. Wakil Ketua II</li><li>4. Kepala LPPM</li><li>5. Pengelola Program Studi</li><li>6. Biro Administrasi Keuangan</li></ol>





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pembiayaan Penelitian	
4	Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif.</li> <li>2. <b>Sumber Dana Internal</b> adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari yayasan.</li> <li>3. <b>Sumber Dana Eksternal</b> adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. <b>Insentif</b> adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana penelitian internal.</li> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan dana penelitian internal per dosen per tahun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.</li> <li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penelitian;</li> <li>b. pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. pengendalian penelitian;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. pelaporan hasil penelitian;</li> </ol> </li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>f. diseminasi hasil penelitian;</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk digunakan dalam membiayai:</p> <p>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan*</p> <p>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan insentif publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan mandiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.</p> <p>8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif penelitian.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya.</p> <p>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI.</p> <p>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah atau HKI.</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"><li>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan untuk menjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian.</li><li>Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana penelitian dari eksternal.</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).</li><li>Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar per Program Studi memadai</li><li>Semua mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.</li></ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>SK Ketua Sekolah Tinggi berkaitan dengan menetapkan alokasi dana dan insentif penelitian.</li><li>Pedoman Pengajuan Dana Penelitian Internal.</li><li>Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI.</li><li>Pedoman Kerja Sama.</li><li>Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Penelitian.</li><li>RAPB dan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.02.08	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Sekolah Tinggi . Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li></ol>
--	--